


PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nunung Diswatin ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis tanggal, 11 Februari 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,


Drs. Ach. Yasin, M. Ag
NIP. 196707271996031001


Sekretaris,


Abdul Hakim, M. Ei
NIP. 197008042005011003


Penguji I,


Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M. Ag
NIP. 196303271999032001

Penguji II,


Sirajul Arifin, S. Ag, S.S., M. Ei
NIP. 197005142000031002


Pembimbing,


Drs. Ach. Yasin, M. Ag
NIP. 196707271996031001

Surabaya, 17 Februari 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (*field research*) tentang “Pandangan Tokoh Agama terhadap Jual Beli *Nelethong* di Desa Tergambang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban (Studi Analisis Hukum Islam)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana deskripsi jual beli *Nelethong*, bagaimana pandangan tokoh agama terhadap praktik jual beli *Nelethong* dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang jual beli *Nelethong* di Desa Tergambang.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi dan interviu, setelah data terkumpul kemudian data diolah dengan teknik *organizing, coding* dan *editing*. Kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif *verifikatif* dengan menggunakan pola pikir induktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut hukum Islam.

Kemudian dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam praktik jual beli *Nelethong* (jual beli anak sapi yang masih berada di dalam kandungan induknya) terdapat indikasi yang meragukan yakni obyeknya belum dapat diketahui oleh kedua belah pihak sehingga belum dapat diserahkan ketika akad berlangsung, akan tetapi harus menunggu anak sapi tersebut lahir. Kemudian menurut pendapat para tokoh agama di Desa Tergambang terdapat perbedaan pendapat yakni ada yang tidak membolehkan karena salah satu rukun jual beli tidak terpenuhi sehingga hukumnya tidak sah dan ada yang membolehkan dengan alasan adanya faktor kebutuhan yang mendesak. Apabila ditinjau dari hukum Islam, maka pandangan yang tidak membolehkan memang telah sesuai dengan hukum Islam tetapi beliau tidak dapat memberi solusi yang tepat bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan pandangan yang membolehkan memang tidak sesuai dengan hukum Islam tetapi dengan membolehkan jual beli *Nelethong* ini dianggap dapat memberi solusi yang tepat yang bisa membantu masyarakat untuk menutupi kebutuhan ekonominya hanya saja harus menghilangkan unsur *garar* pada jual beli ini.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada semua pihak terutama warga masyarakat Desa Tergambang untuk menghilangkan unsur *garar* dalam jual beli *Nelethong* tersebut. Bagi para penjual dan pembeli diharapkan lebih memperdalam pengetahuan mengenai jual beli agar dalam bertransaksi tidak melenceng dari hukum Islam. Disamping itu diharapkan para ulama untuk memberikan pengarahan baik melalui penyuluhan maupun pengajian agar warga masyarakat paham tentang cara jual beli yang benar menurut Islam.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Kajian Pustaka	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Hasil Penelitian	10
F. Definisi Operasional	10
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II JUAL BELI DAN AKAD DALAM HUKUM ISLAM	18

C.	Pandangan Tokoh Agama tentang Jual Beli <i>Nelethong</i> di Desa Tergambang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban	58
1.	Tokoh Agama (Kiai)	58
2.	Tokoh Masyarakat	60
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG JUAL <i>NELETHONG</i> DI DESA TERGAMBANG KECAMATAN BANCAR KABUPATEN TUBAN	62
A.	Analisis Deskriptif terhadap Praktik Jual Beli <i>Nelethong</i> di Desa Tergambang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban	62
B.	Analisis Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Jual Beli <i>Nelethong</i> di Desa Tergambang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban.....	68
1.	Pihak yang tidak Membolehkan.....	68
2.	Pihak yang Membolehkan	69
C.	Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama tentang Jual Beli <i>Nelethong</i> di Desa Tergambang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban.....	72
1.	Pihak yang tidak Membolehkan.....	72
2.	Pihak yang Membolehkan	73
BAB V	PENUTUP	78
A.	Kesimpulan	78
B.	Saran-Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
o. KLAS K S-2010 002 #9	No REG 1 S-2010/M/002
	ASAL d. KU :
	TANGGAL :

DAFTAR TABEL

Tabel I	Keadaan Usia Kelompok Tenaga Kerja	48
Tabel II	Keadaan Sosial Pendidikan	48
Tabel III	Keadaan Sosial Ekonomi	49
Tabel IV	Data Luas Wilayah menurut Penggunaan	50
Tabel V	Keadaan Penduduk menurut Agama	51
Tabel VI	Cara Menghubungi Pembeli	55
Tabel VII	Cara Penetapan Harga	56
Tabel VIII	Cara Melakukan <i>Ijāb</i> dan <i>Qabūl</i>	57
Tabel VIII	Cara Melakukan Penyerahan Barang	57
Tabel VIII	Cara Melakukan Pembayaran Harga Sapi	58
Tabel IX	Kasus yang terjadi pada Penyerahan Sapi	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT dengan diberi banyak kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya, diantaranya adalah akal dan fikiran. Dengan itu manusia diharapkan bisa memelihara serta memanfaatkan alam dan semua ciptaan-Nya dengan baik. Allah tidak menciptakan manusia dengan derajat dan kedudukan yang sama, ada tinggi dan rendah, ada si kaya dan si miskin, ada besar dan juga kecil. Adanya perbedaan ini supaya manusia dapat saling membutuhkan satu sama lain, dan Islam sangat menganjurkan untuk saling tolong menolong dan menghormati sesamanya. Karena pada hakikatnya semua adalah sama dihadapan Allah SWT.

Selain sebagai makhluk yang sempurna, manusia juga merupakan makhluk individu yang memiliki banyak keperluan hidup, dan Allah telah menyediakannya dengan beragam benda untuk memenuhi kebutuhannya. Dan dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain ia harus bekerja sama dengan orang lain.

sawahnya. Selain itu binatang tersebut juga sering diperjual belikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup mereka.

Di Desa Tergambang sering terjadi jual beli binatang yang masih berada di dalam kandungan induknya atau mereka sering menyebut transaksi tersebut dengan sebutan *Nelethong*. Menurut hasil pengamatan di lapangan terhadap jual beli *Nelethong* bahwa sebagian besar para penjual dan pembeli beragama Islam. Tetapi dalam pelaksanaan menampakkan hal-hal yang kurang tepat bila ditinjau dari aturan-aturan jual beli dalam Islam.

Seperti seorang penjual yang telah menjual benda yang belum ada dan belum jelas jumlah, serta jenis kelamin binatang tersebut yang dalam Islam disebut *garar*. Dalam transaksi jual beli ini terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli. Dari pihak penjual berkewajiban memelihara serta menjaga kesehatan kandungan binatang yang diperjual belikan tersebut. Apabila terjadi kelalaian dari pihak penjual sehingga anak binatang tersebut mati, maka penjual berkewajiban mengganti pada kehamilan berikutnya. Dan dari pihak pembeli disyaratkan untuk memberikan uang pada waktu akad jual beli dilaksanakan, dan ada beberapa kasus yang apabila terjadi kematian atau kecacatan pada anak binatang tersebut yang bukan karena kelalaian dari pihak penjual, maka uang yang sudah diberikan oleh pembeli tidak bisa diambil kembali.

BAB II

JUAL BELI DAN AKAD DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli (البيع) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata البيع dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata: الشراء (beli). Dengan demikian kata: البيع berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”.¹

Jual beli menurut bahasa berarti *al-Bay'*, *al-Tijārah*, dan *al-Mubādah*, sebagaimana Allah. Swt. berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya :

“Mereka mengharapka*n* *tijārah* (perdagangan) yang tidak akan rugi.”²
(*Faḥir*. 29)

¹ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h. 113

² Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 33

sekalipun tidak untuk dimakan, tetapi dengan tujuan menikmati suara dan bentuknya.

- c. Milik sendiri, jika jual beli berlangsung sebelum ada izin dari pemilik barang, maka jual beli seperti ini dinamakan *bay' fudūl*.
- d. Mampu menyerahkan, bahwa yang diakadkan dapat dihitung waktu penyerahannya secara syara' dan rasa. Sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya, tidak sah dijual, seperti ikan yang berada dalam air.
- e. Diketahui, jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, jual beli tidak sah karena mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual, cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak diketahui (*jaza'f*). Untuk barang *zimah* (barang yang dihitung, ditakar dan ditimbang), maka kadar kuantitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad demikian pula harganya harus diketahui, baik itu sifat (jenis pembayaran), jumlah maupun massanya.
- f. Barang yang diakadkan ada di tangan, adapun menjualnya sebelum di tangan, maka tidak boleh. Karena dapat terjadi barang itu sudah rusak pada waktu masih berada di tangan penjual, sehingga menjadi jual beli *garar* dan jual beli *garar* tidak sah, baik itu bentuk barang *'iqār* (yang

- 1) Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
 - 2) Akad *mawquf*, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi dia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakannya.
- b. Akad yang tidak *ṣahīh*, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu. Kemudian Mazhab Hanafi membagi lagi akad yang tidak sah itu kepada dua macam, yaitu akad yang *bāṭil* dan akad yang *fāsid*.
- 1) Suatu akad dapat dikatakan *bāṭil*, apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukun dan larangan langsung dari syara'. Misalnya objek akad (jual beli) itu tidak jelas seperti menjual ikan dalam empang (lautan).
 - 2) Suatu akad dikatakan *fāsid*, apabila suatu akad yang pada dasarnya dibenarkan, tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas. Seperti menjual mobil tidak disebutkan mereknya, tahunnya dan sebagainya.

BAB III
PRAKTIK JUAL BELI *NELETHONG* DI DESA TERGAMBANG
KECAMATAN BANCAR KABUPATEN TUBAN

A. Keadaan Umum Desa Tergambang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban

Pada Bab ini akan diuraikan tentang latar belakang penelitian dengan maksud untuk menggambarkan obyek penelitian secara global, di mana obyek yang penulis amati adalah “Pandangan Tokoh Agama tentang Jual Beli *Nelethong* di Desa Tergambang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban (Studi Analisis Hukum Islam)” untuk obyek lebih jelas akan diuraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Keadaan Geografis dan Struktur Pemerintahan

a. Letak Geografis

Sebagaimana wilayah Indonesia yang beriklim tropis. Maka demikian juga dengan Desa Tergambang yang terdiri dari dua musim yaitu musim panas dan musim penghujan. Dengan ketinggian tanah dari permukaan laut 30 m. Terdapat pada dataran rendah, dengan suhu udara rata-rata 20° c.

Adapun luas Desa Tergambang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban adalah 213, 225 ha. Dan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara : Desa Bulu Banjarjo Kecamatan Bancar.

kebutuhannya sedangkan pihak pembeli dapat memperoleh keuntungan dengan mendapatkan anak sapi yang harganya jauh lebih murah, sehingga apabila hendak dijual kembali maka akan mendapatkan keuntungan yang berlipat.

- d. Tidak adanya *garar* yang dapat dilihat dari kesepakatan mengenai resiko kematian atau kecacatan yang bisa saja terjadi pada jual beli *Nelethong*, yakni akan diganti oleh pihak penjual dengan cara menunggu pada kehamilan berikutnya, ataupun apabila induk sapi tersebut sudah tidak bisa beranak kembali, maka pihak penjual akan menggantinya dengan tenaga mereka yakni dengan cara bekerja kepada si pembeli dengan menjadi buruh tani atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa jual beli *Nelethong* ini diperbolehkan hanya dalam kondisi terdesak dan manakala kondisi sudah normal, maka hukum kembali pada status semula, sebagaimana yang terdapat pada kaidah di atas tentang pembatasan kaidah *kemadharatan*. Status hukum jual beli *Nelethong* yakni tidak sah.

- b. Ada yang membolehkan, dengan alasan faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak, dan telah adanya kerelaan antara kedua belah pihak serta selama tidak ada unsur penipuan dalam transaksi tersebut.
3. Pandangan tokoh Agama terhadap jual beli *Nelethong* di Desa Tergambang ini jika dianalisis dengan hukum Islam, maka:
 - a. Pihak yang tidak membolehkan telah sesuai dengan jual beli menurut hukum Islam yakni jual beli dianggap sah apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi sedangkan pada jual beli ini obyeknya belum terwujud, tetapi beliau tidak memberi solusi yang tepat untuk masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan ekonominya.
 - b. Pihak yang membolehkan sependapat dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah (Mazhab Hanbali) yang menyatakan, jual beli barang yang tidak ada waktu akad, dan diyakini akan ada pada masa yang akan datang, sesuai kebiasaan, boleh dijualbelikan dan hukumnya sah. Sebagai alasannya ialah bahwa jual beli yang dilarang oleh Rasulullah adalah jual beli yang ada unsur penipuannya dan pendapat ini dianggap telah memberi solusi yang tepat bagi masyarakat Desa Tergambang untuk menutupi kebutuhannya hanya saja harus menghilangkan unsur *garar* yang terdapat pada jual beli tersebut.

